



PUTUSAN

No. 1025 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GO GOESDIANTO Alias GO SOEN HING
Alias AHENG ;
tempat lahir : Balikpapan ;
umur/tanggal lahir : 42 tahun / 4 Agustus 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Sekolah Kencana IV RT.007/
RW.015 No.112, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Direktur Utama PT. Bagong Putra Serasi ;
Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Go Goesdianto Alias Go Soen Hing Alias Aheng, pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2004 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Nopember 2004, bertempat di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Ketika dilakukan Operasi Khusus Kendali Pusat dalam rangka penegakan hukum dibidang Kehutanan berdasarkan surat perintah Kepala Badan Pembinaan POLRI Nomor : No.Pol.Sprin/459/XI/2004 tanggal 26 Nopember 2004, pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2004 sekitar jam 11.00 Wita, oleh petugas operasi tersebut di Camp PT. Bagong Putera Serasi di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Terdakwa sebagai Direktur Utama (Pengurus) PT. Bagong Putra Serasi telah menguasai atau memiliki 1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu)

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2006



batang kayu log atau sekitar 5.000 M3 (lima ribu meter kubik) di Logpond Sungai Ibus Mangkupadi dan 454 Pcs (empat ratus lima puluh empat) kayu rimba campuran sekitar 2.059,53 M3 (dua ribu lima puluh sembilan koma lima puluh tiga meter kubik) yang dimuat diatas Tongkang Tul Satu di perairan laut Tanah Kuning pada tanggal 15 Oktober 2004, kayu-kayu tersebut berasal dari penebangan yang dilakukan PT. Bagong Putera Serasi dengan Terdakwa sebagai Direktur Utama (Pengurus) berdasarkan perpanjangan ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu (IPPK) dari hutan KM 36 Sungai Sebuluk Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, yang selanjutnya diangkut menggunakan truk pengangkut dan dikumpulkan di Tempat Penimbunan Kayu (TPK)/Logpond PT. Bagong Putera Serasi Sungai Ibus Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, semua kayu yang Terdakwa kuasai atau miliki tersebut setelah diperiksa petugas ternyata tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dan dalam pengangkutan baik dari lokasi penebangan hutan KM 36 Sungai Sebuluk Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan menuju Tempat Penimbunan Kayu (TPK)/Logpond PT. Bagong Putera Serasi Sungai Ibus Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan serta pemuatan keatas Tongkang Tul Satu di perairan laut Tanah Kuning juga tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Terdakwa selanjutnya ditangkap ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7), ayat (14) Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tanggal 23 Maret 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GO GOESDIANTO Alias GO SOEN HING Alias AHENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, memiliki atau menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7), (14) Undang-undang No.41 tahun 1999 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GO GOESDIANTO Alias GO SOEN HING Alias AHENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- Kayu log TPK Mangkupadi 1.391 Pcs sekitar 5.000 m³ ;
- Kayu log diatas Tongkang Tul I sebanyak 454 pcs sekitar 2.059,53 m³ ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) berkas foto copy perijinan PT. Bagong Putra Serasi ;
- 1 (satu) bendel Pas Angkutan Logging/Bon Trip ;
- 10 (sepuluh) lembar rekapitulasi hasil pemuatan kayu log PT. Bagong Putra Serasi ;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.12/Pid.B/2005/PN.Trk. tanggal 10 Juni 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GO GOESDIANTO Alias GO SOEN HING Alias AHENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERDIRI DARI :

- Foto kayu bulat sebanyak 1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu) batang atau sekitar 5.000 M³ ;
- Foto kayu log diatas Tongkang Tul Satu sebanyak 454 batang atau sekitar 2.059,53 M³ (dua ribu lima puluh sembilan koma lima tiga meter kubik) ; foto tersebut terlampir dalam berkas perkara, tanpa diajukan sample barang bukti ke persidangan ;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Hutan Rakyat/milik PT. Bagong Putera Serasi, terdiri dari No.31 s/d 42, No.81 s/d 110 ;
- 1 (satu) bundel Pas Angkutan Logging terdiri dari 13 eksemplar ;
- 10 (sepuluh) lembar rekapitulasi hasil pemuatan kayu logs milik PT. Bagong Putera Serasi yang dimuat keatas Tongkang Tul Satu TB. ALOR ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. BAGONG PUTERA SERASI ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2006



SURAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT HUKUM
TERDAKWA TERDIRI DARI :

- Surat Ketetapan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan No.522.3/207/DISHUT-IV/2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang penunjukkan lokasi TPK PT. Bagong Putera Serasi, yang ditandatangani oleh Ir. H. HERU SUTARYONO, M.Si. (Kepala Dinas Kehutanan Pemkab. Bulungan), diberi tanda T-1 ;
- Fotocopy Surat dari PT. Bagong Putera Serasi kepada Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH No.026b/DHH/BPSI/SII/2004 tanggal 02 Nopember 2004 perihal Permohonan Penerbitan Dokumen SKSHH, yang ditandatangani oleh Oldy Arnold J.Liu (Pjs. Manager Camp PT. Bagong Putera Serasi) dengan lampiran 16 lembar Daftar Hasil Hutan untuk kayu bulat, diberi tanda T-2 ;
- Fotocopy Surat Kepala UPTD KPH Bulungan kepada seluruh pemegang ijin IPPK dalam wilayah Kabupaten Bulungan No.522.3/ .../KPH-III/BUL/2004 tanggal 1 Nopember 2004 perihal penggunaan dokumen SKSHH, yang ditandatangani oleh Ir. H. AZIS AFRIANSYAH (Kepala UPTD KPH Bulungan), diberi tanda T-3 ;
- Fotocopy surat Kepala UPTD KPH Bulungan kepada Pimpinan PT. Bagong Putera Serasi No.522.3/192/KPH-III/BUL/2004 tanggal 14 Desember 2004 perihal penerbitan SKSHH, yang ditandatangani oleh Ir. H. AZIS AFRIANSYAH (Kepala UPTD KPH Bulungan), diberi tanda T-4 ;
- Fotocopy surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No.522.3/7397/DK-IV/2004 tanggal 17 Desember 2004 perihal Pelayanan Dokumen SKSHH, yang ditandatangani oleh Ir. H. FUADSYAH, M.Si. (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim), diberi tanda T-5 ;
- Fotocopy Laporan Hasil Produksi (LHP) Kelompok tani BULTIPUN :
 - No.90 dengan No. Register 352 tanggal 30 Nopember 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-1 ;
 - No.89 dengan No. Register 348-351 tanggal 20 Nopember 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-2 ;
 - No. 88 dengan No. Register 340-347 tanggal 10 Nopember 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lampiran berupa Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-3 ;

- No.87 dengan No. Register 333-339 tanggal 30 Oktober 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-4 ;
- No.86 dengan No. Register 326-332 tanggal 20 Oktober 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-5 ;
- No.85 dengan No. Register 321-325 tanggal 10 Oktober 2003 dengan Lampiran berupa Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-6 ;
- No.84 dengan No. Register 316-320 tanggal 30 September 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-7 ;
- No.83 dengan No. Register 309-332 tanggal 20 September 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-8 ;
- No.82 dengan No. Register 303-325 tanggal 10 September 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-9 ;
- No.81 dengan No. Register 302 tanggal 30 Agustus 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-10 ;
- No.80 dengan No. Register 296-301 tanggal 20 Agustus 2003 dengan Lampiran berupa Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-11 ;

- No.79 dengan No. Register 291-295 tanggal 10 Agustus 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-12 ;
- No.78 dengan No. Register 290 tanggal 30 Juli 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-13 ;
- No.77 dengan No. Register 286-289 tanggal 20 Juli 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-14 ;
- No.76 dengan No. Register 285 tanggal 10 Juli 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-15 ;
- No.75 dengan No. Register 284 tanggal 30 Juni 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-16 ;
- No.74 dengan No. Register 283 tanggal 20 Juni 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-17 ;
- No.73 dengan No. Register 282 tanggal 01 s/d 10 Juni 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-18 ;
- No.72 dengan No. Register 281 tanggal 21 s/d 30 Mei 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-19 ;
- No.71 dengan No. Register 280 tanggal 11 s/d 20 Mei 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-20 ;
- No.70 dengan No. Register 279 tanggal 01 s/d 10 Mei 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-21 ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No.69 dengan No. Register 278 tanggal 21 s/d 30 April 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-22 ;
- No.67-68 dengan No. Register 276 s/d 273 tanggal 01 s/d 20 April 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-23 ;
- No.64-66 dengan No. Register 273 s/d 275 tanggal 01 s/d 30 Maret 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-24 ;
- No.61-63 dengan No. Register 270 s/d 272 tanggal 01 s/d 28 Pebruari 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-25 ;
- No.59-60 dengan No. Register 268 s/d 269 tanggal 20 dan tanggal 31 Januari 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-26 ;
- No.58 dengan No. Register 252 s/d 267 tanggal 01 s/d 10 Januari 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-27 ;
- No.57 dengan No. Register 242 s/d 251 tanggal 21 s/d 31 Desember 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-28 ;
- No.56 dengan No. Register 221 s/d 241 tanggal 11 s/d 20 Desember 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-29 ;
- No.55 dengan No. Register 208 s/d 220 tanggal 01 s/d 10 Desember 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, diberi tanda T.6-30 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.52, 53, dan 54 tanggal 10, 20 dan 30 Nopember 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan dan Rekapitulasi LHP, diberi tanda T.6-31 ;
- Rekapitulasi LHP No.48/RLHP-BG/BTP bulan September 2002, LHP No.48 dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) No.07/LMKB-BG/CMP/BTP/September 2002, diberi tanda T.6-32 ;
- Rekapitulasi LHP No.47/RLHP-BG/BTP bulan September 2002, LHP No.47, diberi tanda T.6-33 ;
- Rekapitulasi LHP No.46/RLHP-BG/BTP bulan September 2002, LHP No.46 tanggal 10 September 2002, diberi tanda T.6-34 ;
- Rekapitulasi LHP No.45/RLHP-BG/BTP bulan Agustus 2002, LHP No.45 tanggal 31 Agustus 2002 dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) No.06/LMKB-BG/SBTP/Agustus 2002, diberi tanda T.6-35 ;
- Rekapitulasi LHP No.44/RLHP/BG/BTP bulan Agustus 2002, LHP No.44 tanggal 20 Agustus 2002, diberi tanda T.6-36 ;
- Rekapitulasi LHP No.43/RLHP/BG/BTP bulan Agustus 2002, LHP No.43 tanggal 10 Agustus 2002, diberi tanda T.6-37 ;
- Rekapitulasi LHP No.42/RLHP/BG/BTP bulan Juli 2002, LHP No.42 tanggal 31 Juli 2002 dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) No.05/LMKB-BG//BTP/Juli 2002, diberi tanda T.6-38 ;
- Rekapitulasi LHP No.41/RLHP/BG/BTP bulan Juli 2002, LHP No.41 tanggal 20 Juli 2002, diberi tanda T.6-39 ;
- Rekapitulasi LHP No.40/RLHP-BG/BTP bulan Juli 2002, LHP No.40 tanggal 10 Juli 2002, diberi tanda T.6-40 ;
- No.37 s/d 39 dengan No. Register 190 s/d 192 tanggal 10 s/d 30 Juni 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang Laporan Mutasi Kayu Bulat dan Laporan Hasil Produksi (LHP), Rekapitulasi LHP dan LHP, diberi tanda T.6-41 ;
- No.36 dengan No. Register 140 s/d 189 tanggal 31 Mei 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala UPTD Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LKMB dan LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.6-42 ;
- No.35 dengan No. Register 90 s/d 139 tanggal 20 Mei 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala UPTD Cabang Dinas

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.6-43 ;

- No.34 dengan No. Register 67 s/d 89 tanggal 10 Mei 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala UPTD Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.6-44 ;
- No.33 dengan No. Register 55 s/d 66 tanggal 30 April 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan tentang LMKB dan LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.6-45 ;
- No.32 dengan No. Register 54 tanggal 20 April 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP dan Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.6-46 ;
- No.31 dengan No. Register 53 tanggal 10 April 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan, Rekapitulasi LHP dan Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.6-47 ;
- No.30 tanggal 31 Maret 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan tentang LMKB dan LHP, Rekapitulasi LHP dan Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.6-48 ;
- No.29 dengan No. Register 29 s/d 51 tanggal 20 Maret 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.6-49 ;
- No.28 tanggal 10 Maret 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan tentang LHP, dan Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.6-50 ;
- No.26 dan 27 tanggal 20 dan 28 Pebruari 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK)

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulungan Selatan tentang LHP dan Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.6-51 ;

- No.01 s/d 25 tanggal 10 Juni 2001 s/d 10 Pebruari 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan tentang LHP dan Laporan Hasil Produksi No.01 s/d 25, diberi tanda T.6-52 ;
- Fotocopy Laporan Hasil Produksi (LHP) Kelompok tani SIKIL BARU :
 - No.93 dengan No. Register 261 s/d 263 tanggal 30 Nopember 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-1 ;
 - No.92 dengan No. Register 256 s/d 260 tanggal 20 Nopember 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-2 ;
 - No.91 dengan No. Register 249 s/d 255 tanggal 10 Nopember 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-3 ;
 - No.90 dengan No. Register 244 s/d 248 tanggal 30 Oktober 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-4 ;
 - No.89 dengan No. Register 239 s/d 243 tanggal 20 Oktober 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.88 dengan No. Register 231 s/d 238 tanggal 10 Oktober 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-6 ;
- No.87 dengan No. Register 226 s/d 230 tanggal 30 September 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-7 ;
- No.86 dengan No. Register 221 s/d 225 tanggal 20 September 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-8 ;
- No.85 dengan No. Register 212 s/d 220 tanggal 10 September 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-9 ;
- No.84 dengan No. Register 209 s/d 211 tanggal 30 Agustus 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-10 ;
- No.83 dengan No. Register 208 tanggal 20 Agustus 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-11 ;
- No.82 dengan No. Register 207 tanggal 10 Agustus 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-12 ;

- No.81 dengan No. Register 204 s/d 206 tanggal 30 Juli 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-13 ;
- No.80 dengan No. Register 203 tanggal 20 Juli 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-14 ;
- No.79 dengan No. Register 196 s/d 202 tanggal 10 Juli 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-15 ;
- No.78 dengan No. Register 195 tanggal 30 Juni 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-16 ;
- No.77 dengan No. Register 194 tanggal 20 Juni 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-17 ;
- No.76 dengan No. Register 191 s/d 193 tanggal 01 s/d 10 Juni 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-18 ;
- No.75 dengan No. Register 185 s/d 190 tanggal 21 s/d 30 Mei 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP



dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-19 ;

- No.74 dengan No. Register 184 tanggal 11 s/d 20 Mei 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-20 ;
- No.73 dengan No. Register 175 s/d 183 tanggal 01 s/d 10 Mei 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-21 ;
- No.72 dengan No. Register 174 tanggal 21 s/d 30 April 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-22 ;
- No.71 dengan No. Register 161 s/d 173 tanggal 11 s/d 20 April 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-23 ;
- No.70 dengan No. Register 149 s/d 160 tanggal 01 s/d 10 April 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-24 ;
- No.67 s/d 69 dengan No. Register 146 s/d 148 tanggal 01 s/d 30 Maet 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-25 ;
- No.64 s/d 66 dengan No. Register 143 s/d 145 tanggal 01 s/d 28 Pebruari 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-26 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.62 s/d 63 dengan No. Register 141 s/d 142 tanggal 20 s/d 31 Januari 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-27 ;
- No.61 dengan No. Register 128 s/d 140 tanggal 01 s/d 10 April 2003 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-28 ;
- No.60 dengan No. Register 112 s/d 127 tanggal 21 s/d 31 Desember 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-29 ;
- No.59 dengan No. Register 94 s/d 111 tanggal 11 s/d 20 Desember 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-30 ;
- No.58 dengan No. Register 84 s/d 93 tanggal 01 s/d 10 Desember 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-31 ;
- No.55 s/d 57 tanggal 10, 20 dan 30 Nopember 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-32 ;
- No.40 s/d 42 dengan No. Register 66 s/d 68 tanggal 10 s/d 30 Juni 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala UPTD Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LMKB dan LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-33 ;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.37 s/d 39 dengan No. Register 63 s/d 65 tanggal 10 s/d 31 Mei 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-34 ;
- No.36 dengan No. Register 62 tanggal 30 April 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan tentang LMKB dan LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-35 ;
- No.35 dengan No. Register 46 s/d 61 tanggal 20 April 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP, Berita Acara Pemeriksaan LHP dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-36 ;
- No.34 dengan No. Register 45 tanggal 10 April 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-37 ;
- No.32 s/d 33 tanggal 20 dan 31 Maret 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan tentang LMKB dan LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-38 ;
- No.31 dengan No. Register 31 s/d 42 tanggal 10 Maret 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-39 ;
- No.28 s/d 30 tanggal 10, 20 dan 28 Pebruari 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan tentang LHP, Rekapitulasi LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-40 ;
- No.01 s/d 27 tanggal 10 Mei 2001 s/d tanggal 31 Januari 2002 dengan Lampiran berupa surat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Bulungan Selatan tentang LHP, Laporan Hasil Produksi, diberi tanda T.7-41 ;
- Fotocopy Surat Gubernur Kaltim kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim No.521/7002/Proda.2.1/EK tanggal 28 Oktober 2003 perihal Penudaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan No.124,

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126, 128/Kpts-II/2003, yang ditandatangani oleh H. SUWARNA AF. (Gubernur Kalimantan Timur), diberi tanda T-8 ;

- Foto Peninjauan Lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan bersama-sama dengan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di TPK PT. Bagong Putera Serasi, diberi tanda T.9-1 s/d T.9-17 ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10Akta Pid/2005/PN.Trk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2005 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Juni 2005 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 Juni 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 10 Juni 2005 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2005 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 Juni 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat pertama tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP, karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memuat keseluruhan mengenai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah mengesampingkan :

- Bahwa dalam berkas acara pemeriksaan Terdakwa terdapat alat bukti surat yang dilampirkan berupa :
 - Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (Log) Dalam Negeri antara PT. Bagong Putera Serasi dan PT. Adlink Cipta Perkasa Nomor : 004/BM-BPS/IX/2004 tertanggal 07 September 2004.
 - Surat Perjanjian Angkutan Logs Nomor : 19/PULP-Smg/IX/2004 antara PT. Pelayaran Utama Lestari Bahari dan PT. Adlink Cipta Perkasa.
- Berdasarkan dalam surat-surat tersebut diatas terdapat fakta bahwa telah terjadi transaksi jual beli kayu Log milik PT. Bagong Putera Serasi pada tanggal 07 September 2004 dan dalam ketentuan angka 10 perjanjian ditentukan antara lain bahwa "lama waktu pemuatan maksimum 10 (sepuluh) hari termasuk pengurusan SKSHH", dan dalam persidangan terungkap fakta yang diperoleh baik dari keterangan saksi

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2006



HERI PURNOMO bin RAWIN, keterangan JOHAN VAN HORN bin ILOI keduanya menyebutkan bahwa kayu log milik PT. Bagong Putera Serasi tersebut dimuat sejak pertengahan bulan Oktober 2004, seharusnya sesuai perjanjian maka PT. Bagong Putera Serasi dalam tenggang 10 hari harus sudah mengurus SKSHH namun baru tanggal 2 Nopember 2004 (sesuai alat bukti surat permohonan SKSHH yang diajukan Terdakwa) PT. Bagong Putera Serasi mengajukan permohonan SKSHH. Bahwa pemuatan dilakukan sampai selesai sebanyak 2.059,53 M3 atau sebanyak 454 pcs kayu log keatas Tongkang Tul Satu baru PT. Bagong Putera Serasi berusaha mengurus SKSHH, dan kemudian diketahui bahwa SKSHH tidak dapat diterbitkan oleh Dinas Kehutanan UPTD Bulungan Selatan sebagaimana keterangan saksi DJUNAJDI ARDIN, namun PT. Bagong Putera Serasi tetap meneruskan transaksi pengangkutan kayu tersebut hingga ditangkap.

- Bahwa karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memuat keseluruhan mengenai fakta yang terungkap selama persidangan dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang tersebut, maka Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan atau peraturan sebagaimana mestinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat 1 sub a KUHAP.

Untuk mengingatkan kembali Pemohon Kasasi kutip bunyi Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 50

(3) *Setiap orang dilarang :*

h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Dari uraian Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut jelas disebutkan secara alternatif bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Kemudian dalam penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf h menjelaskan, yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.



2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti Terdakwa melalui perusahaannya PT. Bagong Putera Serasi dalam melakukan pengangkutan kayu bulat dari TPN ke TKPK tidak menggunakan DP (daftar pengangkutan) hanya menggunakan Bontrip sedangkan bontrip bukan merupakan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No.126/KPTS-II/2003, begitu pula ketika memuat keatas Tongkang Tul Satu di Perairan Laut Tanah Kuning tidak menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dengan demikian terbukti Terdakwa melalui perusahaannya telah mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, petunjuk dan barang bukti Terdakwa melalui perusahaannya PT. Bagong Putera Serasi telah Terdakwa sebagai Direktur Utama (Pengurus) PT. Bagong Putera Serasi telah menguasai atau memiliki 1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu) batang kayu og atau sekitar 5.000 M3 (lima ribu meter kubik) di Log pound Sungai Ibus Mangkupadi dan 454 Pcs (empat ratus lima puluh empat) kayu rimba campuran sekitar 2.059,53 M3 (dua ribu lima puluh sembilan koma lima puluh tiga meter kubik) yang dimuat diatas Tongkang Tul Satu di Perairan Laut Tanah Kuning dan semua kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dengan demikian terbukti Terdakwa melalui perusahaannya telah memiliki atau menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2006 oleh German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arbijoto, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Arbijoto, SH., M. Imron Anwari, SH. SpN.MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Made Suweda, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

ttd./ Arbijoto, SH.

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Made Suweda, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

Zarof Ricard, SH.S.Sos.MH.

NIP.220001202

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2006